

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan sistem yang menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam praktik pembangunan modern, lingkungan sering kali dipandang sebagai objek pemanfaatan ekonomi yang dalam banyak kasus memicu kerusakan ekologis yang besar, sistemik, dan berdampak panjang, khususnya akibat aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya alam. Kerusakan tersebut tidak hanya sekadar menimbulkan kerugian ekologis, tetapi turut mengancam keberlanjutan kehidupan manusia, kesehatan publik, serta hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam skala tertentu, kerusakan lingkungan semacam ini tidak lagi dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pemanfaatan (objek ekonomi), melainkan sebagai kepentingan hukum fundamental yang menuntut perlindungan melalui instrumen hukum pidana.¹

Dalam konteks ini, hukum pidana lingkungan dihadapkan pada tantangan serius ketika mekanisme hukum yang ada tidak lagi mampu merespons karakter kerusakan yang luas dan permanen. Fenomena ini kemudian menjadi landasan yang mendorong konsep *ecocide* sebagai respons hukum terhadap praktik kerusakan lingkungan berskala besar. *Ecocide* berasal dari kata Yunani “*oikos*” (rumah atau habitat) dan “*cide*” (pembunuhan) yang merujuk pada penghancuran atau kerusakan ekosistem secara massal, baik secara sengaja

¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *Environmental Rule of Law: First Global Report* (Nairobi: UNEP, 2019), hlm. 6–9, diakses dari Environmental Rule of Law

maupun akibat kelalaian berat.² *Independent Expert Panel* (IEP) yang diselenggarakan oleh *Stop Ecocide International* pada tahun 2021 mendefinisikan *ecocide* sebagai berikut:

*“unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.”*³

Definisi ini menekankan unsur kesadaran pelaku atas potensi kerusakan serius, luas, dan berjangka panjang, serta menjadi dasar untuk mendorong pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional kelima dalam Statuta Roma, sejajar dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴ Dalam perkembangannya, definisi tersebut juga menjadi rujukan normatif bagi penguatan kebijakan hukum pidana nasional, khususnya menghadapi kejahatan lingkungan yang tidak lagi dapat ditangani melalui mekanisme hukum biasa.

Secara historis, konsep *ecocide* pertama kali muncul sebagai tanggapan atas kerusakan lingkungan dengan skala besar pada era konflik global yang diperkenalkan oleh Arthur Galston, biologis asal Amerika, pada tahun 1968 dalam konteks penggunaan herbisida *Orange* selama Perang Vietnam yang menghancurkan ekosistem hutan dan berdampak negatif pada populasi lokal.⁵ Sejak itu, konsep ini kemudian terus berkembang melalui diskusi hukum

² Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of the Planet* (London: Shephard-Walwyn, 2010), hlm. 15–20.

³ Sharma, Ritwik. “Ecocide as the Fifth International Crime: Is the Rome Statute Compatible with Ecocide?” *Völkerrechtsblog*, 16 Januari 2025. DOI: 10.17176/20250116-225415-0.

⁴ Stop Ecocide Foundation, “Legal Definition of Ecocide Completed”, *Stop Ecocide International*, 2021, diakses dari SE+Foundation+Commentary+and+core+text+revised+(1).pdf

⁵ Muhammad Nur Hakim, “Agent Orange dan Sejarah Perang Vietnam, Dampak Toksik, dan Keadilan Lingkungan yang Terabaikan”, *Pinterpedia*, 2025, diakses dari Agent Orange dan Sejarah Perang Vietnam, Dampak Toksik, dan Keadilan Lingkungan yang Terabaikan - Pinterpedia

internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai laporan tentang dampak perang terhadap lingkungan. Dalam konteks krisis iklim global, konsep *ecocide* mengalami perluasan makna, tidak lagi sebatas tindakan perang, tetapi juga mencakup kelalaian korporasi yang disadari (*knowing negligence*) dalam aktivitas industri berskala besar. Pergeseran ini menunjukkan keduanya tetap memenuhi karakter *wanton acts* sebagaimana yang dirumuskan oleh IEP.

Di Indonesia, praktik kerusakan lingkungan berskala besar dapat ditemui dalam berbagai kasus nyata. Pencemaran tailing PT Freeport Indonesia sejak tahun 1990 telah menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat Papua dengan dampak jangka panjang yang meluas.⁶ Selain itu, kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2019 akibat pembukaan lahan secara ilegal oleh korporasi yang menyebabkan hilangnya jutaan hektar hutan yang turut memengaruhi kondisi iklim, berkurangnya cakupan hutan hujan tropis di Sumatera, punahnya hewan endemik yang dilindungi, serta krisis kesehatan.⁷

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan pola yang berulang, ancaman pidana yang dijatuhkan konsisten di bawah maksimum yang diatur, dan tanggung jawab yang cenderung ditimpakan pada individu, meskipun kerusakan ekologis terjadi dalam skala yang dihasilkan oleh keputusan korporasi sebagai entitas.⁸ Ini kemudian menunjukkan bahwa ada kelemahan yang bukan

⁶ Nurhadi Sucahyo, "Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan," VOA Indonesia, 2023, diakses dari Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan

⁷ W. Taufik, "Melihat Ekosida yang Terjadi di Sumatera Selatan", *Mongabay Indonesia*, (2021), diakses dari Melihat Ekosida yang Terjadi di Sumatera Selatan

⁸ Bayu Haritia dan Hartiwiningsih, "Penerapan Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 354, 362–363, 366–367, DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47783.

semata-mata pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakcukupan konstruksi delik yang ada untuk merespons kejahatan ekologis yang berskala masif secara proporsional. Fenomena deforestasi juga terjadi di Kalimantan akibat penebangan liar untuk pertanian dan pertambangan yang mengancam biodiversitas dan iklim global akibat kehilangan hutan hujan tropis yang signifikan.⁹ Karakter kerusakan dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan dampak yang luas, berlangsung lama, dan sulit dipulihkan, sehingga melampaui batas pelanggaran administrasi dan mencerminkan sifat kejahatan luar biasa terhadap lingkungan hidup.

Fenomena serupa terjadi di Brasil, kasus deforestasi Amazon dengan penebangan secara liar guna akses pertanian dan pertambangan yang mengakibatkan hilangnya 11.000 km² hutan setiap tahunnya.¹⁰ Kerusakan tersebut tidak hanya menghancurkan habitat ribuan spesies, tetapi juga menjadikan kejahatan lingkungan dipahami sebagai ancaman serius terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem.

Secara normatif, prinsip hak atas lingkungan yang baik dan sehat di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹¹ Sementara tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁹ Andriani N. Rahmawati, Feri Fadlin, Suparjo, dan Nia Kurniadin, "Identifikasi Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1990 dan 2020 Menggunakan Sistem Informasi Geografis," *Journal of Geomatics Engineering, Technology, and Science* (2025), diakses dari GETS_2024_v3n1_p01-06_Rahmawati-dkk.pdf.

¹⁰ Mongabay, "Amazon deforestation in Brazil plunges 31% to lowest level in 9 years," Mongabay, 2024, diakses dari Amazon deforestation in Brazil plunges 31% to lowest level in 9 years

¹¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hidup (UUPPLH) yang mencakup jenis tindak pidana seperti pencemaran, perusakan hutan, dan pembuangan limbah berbahaya. Pengaturan pidana dalam undang-undang ini meliputi Pasal 98 hingga Pasal 120 UUPPLH yang meliputi sanksi penjara hingga denda, termasuk korporasi. Namun, UUPPLH belum secara tegas mengklasifikasikan kerusakan lingkungan berskala besar sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku, khususnya korporasi, serta minimnya efek jera dibandingkan dengan besarnya kerugian ekologis yang ditimbulkan.¹²

Berbeda dengan Indonesia, Brasil memiliki *Lei de Crimes Ambientais* (Lei n° 9.605/1998) sebagai kerangka hukum utama dalam penegakan kasus kerusakan secara besar-besaran seperti deforestasi Amazon.¹³ Undang-undang secara tegas mengkualifikasikan berbagai bentuk perusakan lingkungan sebagai tindak pidana, termasuk deforestasi, pencemaran, dan perusakan habitat, dengan sanksi yang lebih tegas terhadap korporasi. Pengaturan tindak pidananya diatur mulai dari Pasal 29 hingga Pasal 61, sementara sanksi pidananya diatur dalam Pasal 62 hingga Pasal 72 yang mencakup jenis hukuman penjara, denda, pembatasan kegiatan, dan sanksi tambahan seperti pembayaran ganti rugi atau pemulihan lingkungan. Secara normatif, meskipun LCA telah berlaku sejak 1998, implementasi menghadapi hambatan serupa, yakni mekanisme LCA jarang diaktifkan secara maksimal, kondisi yang mendorong Brasil mengajukan Bill 2933/2023 yang merumuskan *ecocide* sebagai kategori delik tersendiri

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30–34.

¹³ Pasal 38–40, Lei No. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 tentang Sanksi Pidana dan Tindakan Administratif atas Kegiatan yang Merusak Lingkungan Hidup (Lei de Crimes Ambientais, Brasil).

dengan ancaman lebih berat, dengan menempatkan kerusakan lingkungan berskala besar sebagai kejahatan serius yang menuntut pendekatan pidana khusus.¹⁴

Pemilihan Brasil sebagai negara pembanding dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, Brasil dan Indonesia memiliki karakteristik yang sebanding sebagai negara berkembang dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia yang menjadi paru-paru dunia sekaligus medan utama kejahatan lingkungan berskala besar. Kedua, LCA Brasil lahir pada 1998 dan telah melewati dua dekade implementasi sehingga celah dan kekuatannya sudah dapat diidentifikasi secara empiris, berbeda dengan sistem yang masih terlalu baru untuk dinilai. Ketiga, Brasil menjadi satu-satunya negara berkembang yang telah memperbarui *ecocide* melalui Bill 2933/2023, sehingga perbandingannya bukan sekadar membandingkan yang telah ada, melainkan juga sistem yang sedang bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda.

Perbandingan antara Indonesia dan Brasil menunjukkan perbedaan pendekatan kebijakan pidana dalam menangani kerusakan lingkungan berskala besar. Indonesia masih mengandalkan pengaturan pidana yang bersifat umum dalam UUPPLH yang sering kali diposisikan dalam kerangka kepentingan ekonomi, sementara Brasil telah mengarahkan pada pengakuan kerusakan lingkungan massal sebagai kejahatan serius melalui formulasi hukum pidana yang lebih progresif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidakcukupan kebijakan formatif hukum pidana lingkungan di Indonesia,

¹⁴ Craig Kauffman dkk., "Brazil Ecocide Law 2023," *Eco Jurisprudence Monitor* (2023), diakses dari Brazil Ecocide Law 2023

khususnya terkait kemungkinan pengaturan *ecocide* sebagai tindak pidana lingkungan.

Penelitian sebelumnya berfokus pada pengakuan *ecocide* secara umum atau perbandingan multinegara yang bersifat deskriptif. Belum ada penelitian yang secara spesifik menggunakan Brasil sebagai negara pembanding untuk merumuskan kebijakan formatif yang konkret bagi Indonesia. Di sisi lain, perkembangan hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menciptakan konteks normatif baru yang belum banyak dikaji. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan dasar konseptual revisi UUPPLH.

Penelitian ini difokuskan pada pengaturan *ecocide* dalam hukum pidana lingkungan Indonesia dan Brasil, serta perumusan kebijakan formatif yang ideal bagi Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan yang berskala besar dan berdampak jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan hukum pidana lingkungan nasional di tengah krisis iklim global.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kelebihan dan kelemahan *ecocide* sebagai tindak pidana lingkungan di Indonesia dan Brasil?

2. Bagaimana kebijakan formatif yang ideal terkait *ecocide* sebagai tindak pidana lingkungan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan pengaturan *ecocide* sebagai tindak pidana lingkungan di Indonesia dan Brasil;
2. Untuk merumuskan kebijakan formatif pengaturan *ecocide* yang ideal untuk mendukung aktivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “KEBIJAKAN FORMULATIF ‘*ECOCIDE*’ SEBAGAI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA DAN BRASIL” merupakan bentuk karya ilmiah ini disusun oleh penulis tanpa penjiplakan dengan penelusuran terhadap penelitian relevan untuk memastikan keasliannya, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Peneliti	Perbedaan
1.	Muhammad Ali Ausath ¹⁵	a. Judul “Upaya Penerapan Ekosida sebagai

¹⁵ Muhammad Ali Ausatha, “Upaya Penerapan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesisa”, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol. 2, No.1, 2022, diakses dari O1 - 1091-Article Text-4710-1-10-20230211.pdf

		Kejahatan Luar Biasa di Indonesia” b. Perbedaan Penelitian oleh Muhammad Ali Ausath berfokus pada perkembangan ekosida secara internasional dan mengarah pada pentingnya pengaturan ekosida yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada model dan pokok pidana pengaturan ekosida di Brasil dan kebijakan formatif <i>ecocide</i> di Indonesia.
2.	Gregorius Widiartana, Vincentius Patria Setyawan, Ariesta Wibisono Anditya¹⁶	a. Judul “Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia” b. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Gregorius Widiartana, Vincentius Patria Setyawan, dan Ariesta Wibisono

¹⁶ Gregorius Widiartana, Vincentius Patria Setyawan, dan Ariesra Wibisono Anditya, “Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in Indonesia”, *Journal of Law, Environmental and Justice*, Vol.3, No.2, 2025, diakses dari o2 - Widiartana+and+others.pdf

		Anditya lebih bersifat global dan teoritis dengan menggunakan perbandingan negara Belgia, Ekuador, dan Vietnam. Di sisi lain, peneliti yang dilakukan lebih berfokus pada sistem pemidanaan di Indonesia terkait <i>ecocide</i> dengan menggunakan perbandingan khusus dengan negara Brazil
3.	Jesica Lestari, Afrarizi Dwiki Hartanto, Dimas Aditya Ashari, Maheswari Kinanthi Prabowo Putri, dan Revina Agit Olivia¹⁷	a. Judul “Urgensi Pengadopsian Ekosida dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Respon Menghadapi Ancaman Krisis Lingkungan” b. Perbedaan Penelitian tersebut berfokus pada urgensi pengakuan <i>ecocide</i> dalam hukum nasional Indonesia, sedangkan peneliti lebih berfokus pada kajian perbandingan terhadap Brasil dan fokus pada relevansi konsep pemidanaan di

¹⁷ Jesica Lestari, Alfariizi Dwiki Hartanto, Dimas Aditya Ashari, Maheswari Kinanthi Prabowo Putri, dan Revina Agit Olivia, “Urgensi Pengadopsian Ekosida dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Respon Menghadapi Ancaman Krisis Lingkungan”, *PLEDOI: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2024, diakses dari o3-daeca2cb1653a47565e7d3105add7eeeb8ba.pdf

		Indonesia.
--	--	------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Lingkungan Hidup

a) Pengertian dan Asas-Asas

Lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Rumusan ini menempatkan lingkungan hidup bukan sebagai objek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah, melainkan sebagai sistem yang saling berkaitan; kerusakan pada satu unsur berpotensi memengaruhi keseluruhan ekosistem. Karakter ini yang membedakan lingkungan hidup dari objek hukum konvensional dan menjadi dasar mengapa perlindungannya berkembang sebagai bagian dari hukum publik yang menempatkan lingkungan sebagai kepentingan bersama yang wajib dijaga negara.

Sebagai landasan normatifnya, Pasal 2 UUPPLH memuat asas-asas yang menjadi kerangka interpretasi dan penerapan seluruh ketentuan perlindungan lingkungan. Dari asas-asas tersebut, yang paling relevan dengan penelitian ini adalah asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan. Kehati-hatian, keadilan, dan pencemar membayar. Kelima asas ini secara bersama merupakan orientasi normatif yang menentukan

sejauh mana sistem hukum pidana lingkungan mampu merespons kerusakan ekologis berskala masif. Pada saat yang sama, menjadi tolak ukur untuk menilai apakah konstruksi norma yang ada sudah selaras dengan nilai yang dianut sendiri.

b) Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ketentuan pidana dalam UUPPLH memiliki karakteristik yang berbeda dari delik pidana konvensional karena konstruksinya berkaitan erat dengan instrumen administratif. Secara doktrinal, delik-delik dalam UUPPLH dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, tindak pidana administratif independen, yaitu delik yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada pelanggaran izin terlebih dahulu, karena yang menjadi dasar pidana adalah sifat bahaya dari perbuatan atau akibat yang ditimbulkan. Kedua, tindak pidana administratif dependen, yaitu delik yang keberlakuannya bergantung pada pelanggaran terhadap kewajiban atau izin administratif. Tanpa pelanggaran administratif, tidak ada delik yang terbentuk.

Dalam konteks penelitian ini, pasal yang paling relevan adalah Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH sebagai delik materiil yang mensyaratkan timbulnya akibat berupa pelanggaran baku mutu atau kerusakan lingkungan, masing-masing dengan unsur kesengajaan dan kelalaian. Pasal 108 tentang pembakaran lahan dan Pasal 103 tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin turut dianalisis sebagai pasal pendukung. Keterbatasan pasal ini, khususnya pada standar akibat yang masih bersifat administratif dan kausalitas yang mensyaratkan hubungan langsung antara

perbuatan dan kerusakan, akan menjadi titik berangkat untuk menilai apakah sistem hukum pidana di lingkungan Indonesia sudah mampu menjangkau kejahatan ekologis berskala masif sebagaimana yang dimaksud dalam konsep *ecocide*.

2. Kebijakan Formulatif

Kebijakan formatif dalam hukum pidana merupakan tahap perumusan norma oleh pembentuk undang-undang yang menentukan perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.¹⁸ Menurut Barda Nawawi, formulasi hukum pidana merupakan tahap paling strategis dalam kebijakan pidana karena telah ditentukan arah, ruang lingkup, dan batasan penggunaan hukum pidana yang harus berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum dengan tujuan *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan sosial).¹⁹ Dalam konteks kejahatan modern seperti kejahatan lingkungan, kebijakan formatif harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik kerusakan ekologis yang bersifat lintas sektoral, ilmiah, dan berjangka panjang.²⁰

Dalam konteks hukum lingkungan, kebijakan formatif berfungsi untuk membedakan antara pelanggaran administratif dengan kejahatan yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35–36.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 15–16.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 45

serius. Barda menegaskan bahwa kelemahan regulasi di Indonesia terletak pada tantangan dalam merumuskan ketentuan yang tegas terhadap kejahatan lingkungan berskala besar, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh korporasi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap korporasi cenderung dikenakan sanksi administratif dan denda ringan, yang dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme pidana yang kuat dan efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya perumusan tindak pidana lingkungan yang mempertimbangkan karakteristik, kompleksitas bukti ilmiah, serta kebutuhan model pertanggungjawaban terhadap korporasi yang adaptif.²¹

Dalam konsep *ecocide*, kebijakan formulatif memegang peranan penting karena menentukan apakah unsur *ecocide* dapat dirumuskan secara pasti, proporsional, dan kompatibel dengan asas fundamental hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan formulatif menjadi landasan konseptual untuk menilai kelayakan *ecocide* sebagai kerangka tindak pidana dalam sistem hukum pidana nasional.

F. Definisi Operasional

1. *Ecocide*

'Ecocide' means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts. Definisi ini

²¹ John Braithwaite dan Brent Fisse, *Corporate Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 47–52.

dipahami sebagai perbuatan melawan hukum atau sewenang-wenang yang diduga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah yang bersifat jangka panjang.

2. Tindak Pidana Lingkungan

Tindak Pidana Lingkungan merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena menimbulkan kerusakan atau pencemaran terhadap komponen lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Lei de Crimes Ambientais di Brasil.²² Definisi ini dibatasi pada tindak pidana yang berhubungan dengan kerusakan ekologis berskala signifikan, bukan pada pelanggaran administratif.

3. Kebijakan Formulatif

Kebijakan formulatif merupakan proses perumusan kebijakan pidana yang melibatkan analisis masalah, identifikasi alternatif solusi, dan pembentukan aturan hukum yang efektif guna mencegah atau menangani pelanggaran, termasuk dalam konteks lingkungan seperti *ecocide*. Hal ini mencakup tahap perencanaan kebijakan yang ideal berdasarkan data empiris dan pertimbangan sosial-ekonomi.²³

²² United Nations Environment Programme (UNEP), loc. cit.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perspektif Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25–35.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap kaidah, asas, dan norma hukum. Penelitian Yuridis Normatif didasarkan pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sekunder mencakup literatur dan pendapat ahli, dan tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung analisis normatif²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 3 (tiga), yakni:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum.²⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis instrumen hukum nasional seperti Undang-undang Dasar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, dan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*, hlm. 89-92

²⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Haura Utama, 2022), hlm. 57.

ruang lingkup pengaturan, keselarasan norma, serta potensi kekosongan hukum dalam menangani isu *ecocide* di Indonesia²⁶

b) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yaitu pendekatan melalui perbandingan hukum suatu negara dengan negara lain daripada periode tertentu. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji perbedaan model, perumusan delik, efektivitas pengaturan, serta relevansi penerapan *ecocide* dalam hukum nasional dengan praktik hukum Brazil, terutama dalam pengakuan dan penegakan *ecocide* dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini berpotensi diperolehnya perspektif baru dalam perumusan kebijakan dan penguatan instrumen hukum lingkungan di Indonesia.²⁷ Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh data pendukung bagi perumusan kebijakan formatif, bukan sebagai tujuan akhir penelitian itu sendiri.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah teori, prinsip, serta teori hukum yang berkembang, termasuk konsep *ecocide* dan kebijakan formatif. Pendekatan ini juga mengacu pada konsep teoritis yang dapat menjadi dasar pembentukan

²⁶ Ibid.

²⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 57.

norma hukum baru. Dalam penelitian ini, pendekatan ini membantu memberi pemahaman tentang posisi *ecocide* sebagai kategori kejahatan lingkungan dan relevansi dalam sistem hukum Indonesia.²⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup (a) pengaturan *ecocide* dalam kerangka hukum internasional dan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia dan Brasil, serta (b) aspek kebijakan formulatif yang ideal dalam merumuskan delik *ecocide* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia. Objek penelitian dibatasi pada norma hukum dan doktrin yang menjadi dasar perumusan delik.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dalam penelitian normatif sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan IX (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 23.

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 5) Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum berupa asas buku ilmiah, artikel jurnal, doktrin, dan publikasi ilmiah yang relevan;
 - c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen resmi dari lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pengadilan, dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, publikasi

daring, dokumen resmi pemerintah dan rujukan lain yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permasalahan hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif sebagai pengumpulan data deskriptif untuk menafsirkan dan menguraikan bahan hukum melalui analisis interpretatif dan argumentatif terhadap norma yang berlaku. Analisis ini dilakukan melalui interpretasi tekstual untuk memahami makna normatif peraturan, kontekstual melihat latar belakang sosial, politik, dan ekologis, serta teleologis untuk mengingat tujuan pembentukan norma.²⁹

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) untuk menggambarkan keseluruhan penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, berisi rumusan masalah yang menjadi latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II, dalam bab ini, penelitian berisi tinjauan pustaka yang memuat penjelasan teori yang mendukung dan menjelaskan mengenai pengaturan tindak pidana *ecocide* dan sistem pemidanaan di Indonesia dan Brasil.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm. 89-92.

Bab III, dalam bab ini, penelitian berisi hasil analisis dan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan *ecocide* sebagai tindak pidana lingkungan di Indonesia dan Brasil serta formulasi kebijakan terkait *ecocide* yang ideal bagi Indonesia.

Bab IV, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.